



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON
PERZINAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KEPADA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator mendapat pendelegasian wewenang dari gubernur yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Lesung adalah areal seluas 1.500 Ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, dengan batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya.
5. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh gubernur kepada administrator bagi seluruh perusahaan yang berlokasi dan beroperasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
6. Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan yang di tingkat provinsi dengan Surat Keputusan Presiden untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang selanjutnya disebut Administratur adalah Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung.

BAB II
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

Administratur diberikan kewenangan dalam memproses pelayanan Administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten di KEK Tanjung Lesung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administratur diwajibkan untuk :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam standar operasional prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan seluruh perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan.

- (2) Administratur wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penertiban perizinan;
- (3) Administratur wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis :
 - a. melalui www.disbudpar.bantenprov.go.id dengan e-mail disbudparprovinsibanten@yahoo.co.id;
 - b. dalam bentuk *hardcopy*.
- (6) Standar pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dalam peraturan Administratur yang memuat jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan administrator, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Administratur.
- (7) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan, Administratur menerapkan pelayanan secara on-line.

Pasal 4

Administratur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Provinsi Banten.

BAB III EVALUASI Pasal 5

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

Administratur yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 7

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat ditarik kembali oleh Gubernur, sebagian atau seluruhnya apabila :

- a. Administratur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya;

- b. Administratur dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- d. Administratur tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 8

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penertiban perizinan dan non perizinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Adminsitratur.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd


RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KEPADA
 ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI
 KHUSUS TANJUNG LESUNG

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	2	3
1.	KESEHATAN	1. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B; 2. Penetapan Kelas Rumah Sakit Tipe B; 3. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang diberikan pemerintah.
2.	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI	1. Izin Prinsip Penanaman Modal Baru; 2. Izin Prinsip Perluasan; 3. Izin Usaha; 4. Izin Usaha Perluasan; 5. Izin Usaha Penanaman Modal; 6. Izin Perubahan; 7. Izin Usaha Penggabungan (merger).
3.	PERTANIAN/PETERNAKAN	Izin/rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/produk hewan dan hewan kesayangan.
4.	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1. Surat Izin Pengeboran/Penggalian (SIP); 2. Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPAT);
5.	PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang (JASTIP); 2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus; 3. Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator.

1	2	3
6.	TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none">1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota;2. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)3. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing;4. Rekomendasi Kegiatan Orang Asing.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO